

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a.

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
- 29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
- 30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp 662.696.090.820,00 bertambah sejumlah Rp. 78.771.473.530,00 sehingga menjadi Rp. 741.467.564.350,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 662.696.090.820,00 Rp. 78.771.473.530,00	Rp. 741.467.564.350,00
b.	Belanja Daerah 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp. 679.614.033.595,00 Rp. 104.098.839.745,00	Rp. 783.712.873.340,00 Rp. (42.245.308.990,00)
C.	Pembiayaan Daerah: 1. Penerimaan a) Semula b) Bertambah/berkurang Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 73.417.942.775,43 Rp. 111.827.366.215,40	Rp. 185.245.308.990,83
	 2. Pengeluaran a) Semula b) Bertambah/berkurang	Rp. 56.500.000.000,43 Rp. 86.500.000.000,40	Rp. 143.000.000.000,83 Rp. 42.245.308.990,00 Rp. 42.245.308.990,00
	Pasal 2	2	
(1)	Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 54.375.989.000,00 Rp. 11.356.036.030,00	Rp. 65.732.025.030,00

	491.435.025.260,00 35.894.004.385,00 Rp.	527.329.029.645,00
	116.885.076.560,00 31.521.433.115,00 an Rp.	148.406.509.675,00
(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri da a. Hasil Pajak Daerah Sejumlah 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	25.350.510.930,00 5.346.741.630,00	30.697.252.560,00
b. Hasil Retribusi Daerah Sejumlah 1. Semula Rp. 2. Bertambah/berkurang Rp. Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	9.549.667.500,00 405.050.000,00 Rp	9.954.717.500,00
 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah 1. Semula 2. Bertambah/berkurang 3. Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Semulah 	2.756.963.275,00 (195.755.600,00) telah Perubahan Rp	2.561.207.675,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Peruk	5.800.000.000,00	22.518.847.295,00

3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri da. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sejumlah 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Dana bagi hasil Setelah Perubahan	Rp. 92.937.455.260,00 Rp. 35.894.004.385,00	Rp	128.831.459.645,00
	 b. Dana alokasi umum sejumlah 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Dana alokasi umum Setelah Perubahan 	Rp. 358.995.070.000,00 Rp. 0,00	Rp	358.995.070.000,00
	 c. Dana alokasi khusus sejumlah 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Dana alokasi khusus Setelah Perubahan 	Rp. 39.502.500.000,00 Rp. 0,00	Rp	39.502.500.000,00
4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada aya a. Pendapatan Hibah	t (1) huruf c terdiri dari jenis p	endaj	oatan:
	 Semula Bertambah/berkurang Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan 	Rp. 0,00 Rp. 0,00	Rp	,00
	 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan 	Rp. 70.564.000.000,00 Rp. 15.000.000.000,00	Rp	85.564.000.000,00
	 c. Dana Penyesuaian 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan 	Rp. 45.021.076.560,00 Rp. 11.521.433.115,00	Rp	56.542.509.675,00

	 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemda l 	Rp. 1.300.000.000,00 Rp. 5.000.000.000,00 ainnya Setelah Perubahan	Rp 6.300.000.000,00
	Pasal 3	3	
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja tidak langsung Setelah Perubahan	Rp. 307.556.459.700,00 Rp. 28.674.215.115,00	Rp 336.230.674.815,00
	 b. Belanja Langsung 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja langsung Setelah Perubahan 	Rp. 372.057.573.895,00 Rp. 75.424.624.630,00	Rp 447.482.198.525,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tera. Belanja Pegawai 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 292.270.428.220,00 Rp. 22.918.266.115,00	Rp 315.188.694.335,00
	 b. Belanja Subsidi 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan 	Rp. 0,00 Rp. 0,00	Rp ,00
	 c. Belanja Hibah 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan 	Rp. 8.587.466.000,00 Rp. 1.837.849.000,00	Rp 10.425.315.000,00

 d. Belanja Bantuan Sosial 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan 	Rp. 5.198.565.480,00 Rp. 3.918.100.000,00	Rp 9.116.665.480,00
e. Belanja Bagi Hasil 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp. 0,00 Rp. 0,00	Rp 0,00
 f. Belanja Bantuan Keuangan 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan 	Rp. 0,00 Rp. 0,00	Rp. 0,00
 g. Belanja tidak terduga sejumlah 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja tidak terduga Setelah Perubahan 	Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00	Rp 1.500.000.000,00
(1). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai		
 Semula Bertambah/berkurang Jumlah Belanja pegawai Setelah Perubahan 	Rp. 31.123.193.500,00 Rp. 1.968.016.500,00	Rp 33.091.210.000,00
 b. Belanja belanja barang dan jasa 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja barang dan jasa Setelah Perubahan 	Rp. 143.975.194.932,00 Rp. 20.192.557.445,00	Rp164.167.752.377,00
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

	 c. Belanja Modal 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja modal Setelah Perubahan 	Rp. 196.959.185.463,00 Rp 53.264.050.685,00	Rp250.223.236.148,00
	Pasal 4	4	
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 73.417.942.775,43 Rp. 111.827.366.215,40	Rp 185.245.308.990,83
	b. Pengeluaran1. Semula2. Bertambah/berkurangJumlah pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 56.000.000.000,43 Rp. 86.500.000.000,40	Rp 143.000.000.000,83
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jen a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Peruba	A) Rp. 73.417.942.775,43 <u>Rp. 111.827.366.215,40</u>	Rp 185.245.308.990,83
	 b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah penerimaan pinjaman Setelah Perubahan 	Rp. 0,00 Rp. 0,00	Rp. 0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jera. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp. 50.000.000.000,43 Rp. 63.000.000.000,40	Rp 113.000.000.000,83

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1. Semula 2. Bertambah/berkurang

6.500.000,000,00 Rp.

23.500.000.000,00 Rp.

Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan

Rp 30,000.000.000,00

Pasal 5

aian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran ng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Ringkasan Perubahan APBD; Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Lampiran II

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran III

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Lampiran IV

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalar Lampiran V Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;

Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

Lampiran VIII Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

tentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 diatur dengan caturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru

pada tanggal 16 Tistober

2013

WALKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 16 Oktober 2013

SEKEETARIS DAERAH,

H. SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 12



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 16 Citation 2013

WALIKOTA BANJARBARU,

HH. M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 16 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH,

H. SYAHRIANI

DEMBAR N DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 12